

PERAN RELASI FIQH DAN MORAL KESANTRIAN DALAM PEMBERANTASAN KEKERASAN SEKSUAL DI PESANTREN

Rifqi Qonita Hulwana¹, Muhammad Riyadi², Abdullah Faqih³

¹ Hukum Tata Negara, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, hulwahulwana@gmail.com

² Hukum Tata Negara, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, riyadim599@gmail.com

³ Magister Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Ibrahimy Situbondo, vackyabdoellah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji hubungan antara fiqh dan moral kesantrian dalam menangani kekerasan seksual di pesantren. Tujuannya memahami pandangan fiqh terhadap kekerasan seksual, respons hukum Islam, serta strategi pemberantasan dan rehabilitasi pelaku maupun korban. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan fenomenologis digunakan untuk memahami fenomena kekerasan secara komprehensif, serta pendekatan konseptual memakai konsep fiqh dan moralitas sebagai alat analisis. Hasil penelitian menunjukkan kekerasan seksual dikategorikan sebagai *jarimah* dalam fiqh, dengan hukuman berdasarkan intensitas kasus, dari *hudud*, *qishash*, hingga *ta'zir*. Pelaku di pesantren harus dihukum sesuai konstitusi tanpa merugikan nama baik pesantren atau keluarga. Fiqh menekankan rehabilitasi melalui perlindungan individu, pemulihan korban, dan penanganan pelaku. Prinsip moral kesantrian menitikberatkan pembentukan karakter melalui ajaran agama, nilai kasih sayang, dan tanggung jawab sosial. Pesantren berperan sebagai benteng moral untuk mencegah kekerasan dan menciptakan lingkungan aman.

Kata Kunci: Fiqh, Kekerasan Seksual, Moral Kesantrian.

Abstract

This study examines the relationship between fiqh and the morality of Islamic boarding school (pesantren) students in addressing sexual violence within pesantren, aiming to understand the perspective of fiqh on sexual violence, the response of Islamic law, and strategies for eradicating and rehabilitating both perpetrators and victims. Employing a library research method with a phenomenological approach to comprehensively understand the phenomenon of sexual violence, it also utilizes a conceptual approach with fiqh and morality as analytical tools. The findings indicate that sexual violence is categorized as *jarimah* in fiqh, with punishments varying based on the severity of the case, ranging from *hudud*, *qishash*, to *ta'zir*, and perpetrators within pesantren should be punished in accordance with the constitution while ensuring the pesantren's and families' reputations remain intact. Fiqh emphasizes rehabilitation through individual protection, victim recovery, and offender management, while the moral principles of pesantren focus on character building through religious teachings, values of compassion, and social responsibility, positioning pesantren as moral fortresses to prevent sexual violence and create a safe environment.

Keywords: Fiqh, Sexual Violence, Santri Morality.

A. PENDAHULUAN

Kekerasan merupakan masalah serius yang mengancam kesejahteraan seseorang. Secara umum kekerasan bisa terjadi kepada setiap orang, dan bisa dilakukan oleh semua orang. Pada aspek kekerasan didalamnya pasti terdapat kejadian berupa: penganiayaan, penyiksaan atau perlakuan salah. Kejadian kekerasan ini bisa dilakukan diri sendiri, perorangan, bahkan kelompok yang menggunakan kekuatan fisik, ancaman, dan peran kekuasaan. Kemungkinan dampak dari perilaku kekerasan ini mengakibatkan trauma, memar, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan dan perampasan hak.¹

¹ Rino Wahyu Budi Setiawan, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kekerasan Dalam

Ditengah situasi ini, kerap terjadi kekerasan di dunia pendidikan. Kementerian Perlindungan Perempuan pada tahun 2024 mencatat 21.835 jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan, 4.865 korban diantaranya berusia 6-12 tahun, dan 8.488 korban berusia 13-17 tahun.² Salah satu tempat kejadian perkara berada di sekolah atau tempat pendidikan dengan jumlah 1.287 kasus, dan tanpa terpungkiri kejadian kekerasan juga terjadi di lembaga pendidikan tradisional yaitu pesantren. Terdapat 15 kasus kekerasan fisik yang berujung kematian di pesantren dalam kurun waktu 1095 hari atau estimasi pada tahun 2022 sampai 2024.³

Sejatinya kurun angka di pesantren lebih kecil dari pada ditempat-tempat lain. Namun, banyak media yang kurang bertanggung jawab membesar-besarkan kejadian ini, seolah olah kekerasan di pesantren lebih miris, lebih parah bahkan lebih banyak dari pada kejadian di luar pesantren. Padahal faktanya Kementerian Perlindungan Perempuan menyurvei kekerasan terjadi pada fasilitas umum 2.238 kasus, pada tempat kerja terjadi 288 kasus dan di tempat lain 4.614 kasus.⁴ Kendati demikian, kekerasan yang telah terjadi di oknum pesantren juga bukanlah hal yang harus ditutupi dan dilindungi pelakunya. Semuanya harus berjalan sebagaimana mestinya dan berjalan sesuai prosedur konstitusi.

Ditengah situasi sedemikian, pesantren tetap harus berperan sentral untuk mengurangi angka dan memberantas tindakan kekerasan fisik maupun seksual. Di dalam agama islam tindakan kekerasan sangat dilarang, dibuktikan dengan ajaran-ajaran nabi muhammad yang rahmat tanpa memaksa dan melindungi semua golongan sebagaimana kandungan dalam *Surah al-Anbiya'* ayat 107.⁵ Ajaran Nabi Muhammad inilah yang dicontoh oleh sahabat, tabi'in, dan para pengikut tabi'in hingga pada kalangan mujtahid lalu turun temurun secara sanad keilmuan kepada ulama' yang mendakwahkan ajaran dengan penuh kasih sayang. Dalam menjaga ajaran ini beberapa ulama' memilih cara berdakwah dengan pola *ta'lim* (pengajaran ilmu), *tadris* pengalaman ilmu, *ta'dib* (disiplin ilmu dan moral), dan *tarbiyyah ruhaniyyah* (kepekaan spiritual) yang berlangsung disebuah Lembaga yaitu pesantren. Lembaga pendidikan pesantren merupakan tempat muara ilmu keagamaan yang jelas untuk membentuk karakter yang beradab. Sehingga jika keilmuan agama dipesantren diterapkan dan dikampanyekan tentu yang terjadi tidak hanya tercipta lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan, melainkan

Berpacaran Di SMA 1 Muhamaddiyah Purwokerto" (Skripsi, Universitas Muhamaddiyah Purwokerto, 2017), 19.

² Kemenpppa RI, "SIMFONI-PPA," accessed November 20, 2024, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

³ Ahmad Natsir and Khabibur Rohman, "Kekerasan Di Pondok Pesantren: Aktor, Motif, Dan Sebaran Geografis," *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan* 24, no. 01 (June 4, 2024): 8.

⁴ <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

⁵ Kemenag RI, *Al-Qur'an Kemenag* (Jakarta, 2023).

juga terciptanya nilai kasih sayang antara satu sama lain.

Ulama' adalah pewaris para nabi, sebagai penerus estafet kepemimpinan dan perjuangan baik dalam ranah keilmuan, kebijakan hukum dan emosional spritualitas. Sangat arif jika ulama' tetap konsisten berjuang pada peta perjuangan tersebut karena pada dasarnya salah satu wujud prinsip dasar islam ialah '*Adamul Haraj* (menghilangkan kesulitan).⁶ Adapun kesulitan dalam pembahasan ini ialah kekerasan yang perlu di tangani, diminimalisir dan di eksekusi baik dari segi konstitusi, perspektif dan dimensi rohaniah. Dari sekian banyak ulama' tersohor dalam khazanah hukum islam terdapat salah seorang tokoh ulama yang berkapasitas sangat antusias dalam menyikapi problematika seputar kekerasan yaitu Imam Muhammad Abu Zahrah dalam kitab karangan beliau yang berjudul *al-Jarimah Fi Syariat al-Islam*. Beliau memaparkan gagasan terkait kekerasan dengan detail dan penuh dengan nuansa keilmuan yang sesuai dengan problematika saat ini. Beliau mengatakan bahwa kekerasan menciderai pelanggaran sistem sosial, dan kekerasan merupakan tindakan kejahatan yang melanggar syariat Allah SWT dan patut diberi hukuman. Tidak ada tabir pembeda antara sosial kultural dan syariat islam dalam menyikapi tindakan kekerasan.⁷

Di samping itu selain penerapan dibidang eksekusi dan penegakan hukum sebagai efek jera bagi pelaku dan sebagai bentuk perlindungan kepada korban, kita perlu memperhatikan pola dimensi moralitas yang harus menjadi spirit dan pelindung karakter bagi setiap individu agar tidak terjerumus pada perilaku kekerasan. Sejatinya moralitas merupakan aspek psikologis yang dapat didewasakan oleh keilmuan. Dengan peran keilmuan seseorang mampu mengontrol kondisi serta perilaku dalam berkehidupan. Seorang santri yang berada di pesantren diajarkan untuk menjunjung tinggi moralitas agar ucapan dan pengetahuan berjalan dengan selaras. Setiap tindakan yang dilakukan harus berdasarkan asas nilai-nilai ajaran agama islam. Karena tidak bisa dipungkiri factor terjadinya kekerasan dikarenakan: *dho'fu al wazi' al-dini, attarbiyah al-khothiah, al 'awamil an-nafsiyah, al-musykilat, al-iqthisodhiyyah, al-inhirifat, al-akhlaqiyyah* (lemahnya sisi keagamaan, edukasi yang salah, factor kejiwaan, krisis ekonomi, penyimpangan moral).⁸ Dari faktor inilah rata-rata setiap lembaga pesantren selalu mewanti-wanti mengajarkan dan mempraktekkan pola hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia dan hubungan dengan alam.

Salah satu contoh fakta yang terjadi dari factor *dho'fu al wazi' al-dini* ialah kasus Kekerasan seksual yang terjadi salah satu Pondok Pesantren Sumatera Barat

⁶ Shaleh bin Abdullah, *Raf'u al-Haraj Fi al-Syariah al-Islamiyyah* (Makkah: Marka zal-Bahtsi al-'Ilmi, 1982), 12.

⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah Fii Syariat al-Islam* (Kairo: Dar al-Fikr, 1998), 20.

⁸ Duwaim Falah Al-Muwaiziri, '*Uqubatu Ta'Nifi Al-Mar'ah Fi Syariah al-Islamiyyah Wa al-Qonun al-Quwaiti* (Mesir: Majallah al-Dirosah Al-Arobiyah Kulliyah Dar al-Ulum, tanpa tahun), 1315.

atas pencabulan 43 santri laki laki oleh staf pengajar,⁹ kasus 4 korban santri disodomi oleh pengajar di salah satu pondok pesantren berdomisili Magelang.¹⁰ Adapun pula kasus dari factor *attarbiyah al-khothiah*; Kasus kekerasan seksual kepada 13 santriwati di salah satu pondok pesantren di bandung,¹¹ kasus kekerasan seksual kepada 4 santriwati terjadi di salah satu pesantren wilayah tempuran, Magelang.¹² Motif terjadinya dari kekerasan dari factor edukasi yang salah ini, biasanya bermotif; iming-iming barokah, nikah sirri tanpa wali, ancaman terkait kelulusan dan motif lainnya.

Dengan demikian, Fiqh sebagai disiplin ilmu ala pesantren, memiliki peran besar dalam memberantas kekerasan seksual yang selama ini terjadi. Penulis yang berlatar belakang santri bermaksud menguraikan dan mempertahankan tradisi keilmuan ini sebagai benteng pertahanan karakter dan moral untuk menyelamatkan generasi bangsa dari segala kekerasan dan ancaman psikis, fisik, dan seksual, tentunya yang lebih genting ialah menjaga Marwah pesantren.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*).¹³ Penulis menggunakan fenomenologis dan konseptual sebagai pendekatan dalam penelitian ini.¹⁴ Pendekatan fenomenologis digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena kekerasan seksual di pesantren, sedangkan pendekatan konseptual memanfaatkan kerangka analisis fiqh dan moral kesarifan.¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara moral kesarifan dan fiqh dalam pemberantasan kekerasan seksual di pesantren. Data dikumpulkan dari literatur relevan, termasuk kitab fiqh, penelitian akademis, dan dokumen hukum terkait kekerasan seksual. Analisis dilakukan dengan mengkaji berbagai perspektif hukum Islam dan nilai moral pesantren untuk menjawab pertanyaan penelitian

⁹ "Menyoal Kasus Dugaan Kekerasan Seksual 43 Santri Di Agam, 2 Guru Ditangkap, Korban Alami Trauma Dan Stigma," accessed November 21, 2024, <https://regional.kompas.com/read/2024/08/03/065600778/menyoal-kasus-dugaan-kekerasan-seksual-43-santri-di-agam-2-guru-ditangkap>.

¹⁰ "4 Santri Di Magelang Jadi Korban Kekerasan Seksual, Salah Satu Korban Disodomi," accessed November 21, 2024, <https://regional.kompas.com/read/2024/08/12/144321578/4-santri-di-magelang-jadi-korban-kekerasan-seksual-salah-satu-korban>.

¹¹ "Siaran Pers," Komnas Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, accessed November 21, 2024, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/tentang-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-13-santriwati-dan-pidana-mati-bagi-pelaku>.

¹² "Pengasuh Ponpes Di Magelang Terdakwa Kekerasan Seks Terancam 12 Tahun Bui," accessed November 21, 2024, <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7633172/pengasuh-ponpes-di-magelang-terdakwa-kekerasan-seks-terancam-12-tahun-bui>.

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: Remadja Karya, 1989).

¹⁴ Uwe Flick, *An Introduction to Qualitative Research* (New York: SAGE, 2018), 23-5.

¹⁵ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches* (SAGE Publications, 2007), 75.

secara sistematis dan kritis, dengan tetap mempertimbangkan konteks sosial dan budaya pesantren.¹⁶

C. PEMBAHASAN

TERMINOLOGI FIQH TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL

a. Pengertian kekerasan

Dalam kajian linguistik arab, kekerasan dikenal dengan istilah *jarimah* yang berarti berupaya dan memotong. Dalam al-Quran lafad *jarimah* digunakan untuk menunjukkan arti suatu pekerjaan yang jelek dan tidak baik.¹⁷ Dengan demikian, sudah jelas bahwa arti secara linguistik kata *jarimah* adalah melakukan suatu keburukan dan tercela. Dan pelakunya adalah orang yang terjerumus dan kerap melakukan suatu keburukan serta tak memiliki tekad untuk berhenti melakukannya.¹⁸ Ini adalah definisi umum *jarimah* secara etimologi yang mencakup segala bentuk kemaksiatan, sehingga kata *jarimah*, *itsm*, dan *khathiah* memiliki arti yang sama yaitu melakukan maksiat atau melanggar kepada perintah dan larangan Allah SWT.

Pada terminologi Fiqh, para ulama Fiqh mengkhaskan kata *jarimah* dengan tindak kejahatan yang memiliki hukuman yang ditetapkan melalui putusan peradilan (*qadlā'*). Imam al-Mawardi mendefinisikan *jarimah* sebagai berikut:

انها محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير

"*Jarimah* adalah kejahatan *syar'iy* yang dicegah dengan adanya *had*¹⁹ atau *ta'zīr*"²⁰

Definisi ini, mirip dengan yang dipaparkan oleh pakar hukum positif tentang tindak kejahatan (*jarimah*) yaitu:²¹

هي الفعل أو الترك الذي نص القانون على عقوبة مقررة له

"*Jarimah* adalah suatu perbuatan atau pengabaian yang memiliki hukuman yang ditetapkan dan ditegaskan oleh perundang-undangan atau konstitusi."

Dari pemaparan diatas, bisa disimpulkan bahwa segala kejahatan (*jarimah*) dilarang dalam Islam untuk meniadakan segala macam bentuk gangguan dan ancaman yang dapat merugikan orang lain. Supaya terwujud kehidupan beragama dan berbangsa yang aman dan tentram bagi siapapun seiring dengan prinsip dasar hukum syariat Islam adalah menebarkan kemashlahatan. Sebagaimana perkataan

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014).

¹⁷ RI, *Al-Qur'an Kemenag*, Surat Al-Maidah: 08.

¹⁸ Zahrah, *Al-Jarimah Fii Syariat al-Islam*, 19.

¹⁹ *Had* merupakan hukuman atau sanksi yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Lihat: Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah Fii Syariat al-Islam*, 20.

²⁰ *Ta'zīr* adalah hukuman atau sanksi yang bisa ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk mencegah terjadinya tindakan yang membahayakan orang lain. Lihat: Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah Fii Syariat al-Islam*, 20.

²¹ Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah Fii Syariat al-Islam*, 21.

Imam Muhammad Abu Zahrah:²²

فما من أمر شرعه الاسلام بالكتاب أو السنة الا كانت فيه مصلحة حقيقية

“Tidak ada satupun hukum yang disyariatkan dalam Islam melalui al-Quran atau Sunnah Nabi kecuali pasti terdapat mashlahah yang nyata.”

Mengingat saat ini, sangat marak terjadinya kekerasan terhadap Masyarakat terutama anak-anak, Maka perlu kiranya, mengetahui klasifikasi kejahatan (*jarimah*) dengan berbagai aspek sebagai berikut:

1. Klasifikasi kejahatan berdasarkan gradasi mashlahat yang dipertimbangkan dalam Syariat Islam meliputi perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*), perlindungan harta (*hifdz al-māl*), perlindungan keturunan (*hifdz al-nasl*), perlindungan akal (*hifdz al-‘aql*), dan perlindungan agama (*hifdz al-dīn*).
2. Klasifikasi kejahatan berdasarkan kapasitas kejahatan dan kuantitas efek yang diakibatkan bagi korban dan masyarakat umum mencakup *Jinayāt*²³, *Janah*²⁴, *Mukhālafāt*²⁵
3. Klasifikasi kejahatan berdasarkan jenis hukumannya meliputi *Jarimah al-Hudūd* dan *Jarimah al-Ta’zīr*.
4. Klasifikasi kejahatan berdasarkan sifat perbuatannya mencakup *al-Jarimah al-ijābiy*²⁶ dan *al-Jarimah al-Salbiy*²⁷.
5. Klasifikasi kejahatan berdasarkan kesengajaan meliputi *al-jarimah al-maqsūdah*²⁸ dan *al-jarimah ghairu al-maqsūdah*²⁹.
6. Klasifikasi kejahatan berdasarkan objeknya meliputi *al-jarimah al-wāqī’ah ‘ala al-Jamā’ah* (kejahatan terhadap kelompok) dan *al-jarimah al-wāqī’ah ‘ala al-āhād* (kejahatan terhadap perorangan).

Dari klasifikasi diatas, dapat disimpulkan bahwa problematika *jarimah* sangat kompleks dan sudah marak beberapa tahun belakangan ini dan termasuk urusan yang emergensi untuk ditangani dengan serius. Oleh sebab itu, kita harus sadar betapa pentingnya penanganan kasus *jarimah* yang begitu merajalela dengan peraturan yang sudah digariskan dalam syariat Islam maupun hukum positif.

b. Pandangan Fiqh terhadap kekerasan seksual

Fiqh merupakan poros roda konstitusi dalam Islam yang menjadi organisator

²² Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah Fii Syariat al-Islam*, 27

²³ *Jarimāt* adalah kejahatan yang berkonsekuensi hukum mati, dipekerjakan berat selamanya, atau dipenjara bagi palakunya.

²⁴ *Janah* adalah kejahatan yang berkonsekuensi dipenjara selama lebih dari seminggu.

²⁵ *Mukhālafāt* adalah kejahatan yang berkonsekuensi dipenjara selqma kurang dari seminggu. (Lihat: Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah Fii Syariat al-Islam*, hlm. 42)

²⁶ *Al-Jarimah al-Ījābiy* adalah melakukan larangan Allah SWT.

²⁷ *Al-Jarimah al-Salbiy* adalah tidak melaksanakan kewajiban Allah SWT.

²⁸ *Al-Jarimah al-maqsūdah* adalah tindak kejahatan yang langsung dilakukan oleh seseorang dengan sengaja, mengetahui larangan melakukan kejahatan dan hukumannya.

²⁹ *Al-Jarimah Ghairu al-Maqsūdah* adalah tindak kejahatan yang tidak memenuhi unsur sebelumnya.

segala jalur aktifitas yang dilakukan oleh setiap *mukallaf*.³⁰ Setiap perilaku *mukallaf* memiliki konsekuensi hukum dalam Fiqh baik positif atau negatif. Tak terkecuali, kekerasan seksual yang mengakibatkan efek fatal bagi korban. Dalam Fiqh, pelaku kekerasan harus dihukum atau diberi sanksi sebagai wujud kepedulian untuk meminimalisir atau bahkan mencegah terjadinya kekerasan serta diharapkan adanya efek jera bagi pelaku kekerasan.

Istilah kekerasan seksual terdiri yaitu kata kekerasan yang dalam Kamus Besar Indonesia berarti perihal keras, perbuatan seseorang/kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik/barang orang lain, dan paksaan.³¹ Sedangkan kata seksual berarti berkenaan dengan seks (jenis kelamin), berkenaan dengan persetubuhan antara laki-laki dan Perempuan.³²

Suhandjati mengatakan, kekerasan seksual mencakup pelecehan seksual sampai memaksa untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki, atau melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban atau menjauhkannya dari kebutuhan seksual.³³

Sedangkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Kekerasan Seksual, tidak dijumpai penjelasan tentang definisi kekerasan seksual di dalam pasal-pasal-pasal, hanya sebatas menguraikan unsur-unsur suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual.

Dalam kacamata Fiqh, kekerasan seksual dengan berbagai variasinya dapat dikategorikan sebagai kejahatan *hudud*, *qishash*, dan *ta'zir* tergantung intensitas dan kapasitas kekerasan seksual tersebut. Apakah murni kekerasan seksual saja atau justru disertai pula kepada kekerasan lainnya. Akan tetapi, berdasarkan definisi dalam tulisan ini, pada umumnya kekerasan seksual termasuk kategori *jarimah ta'zir*.

Abdul Aziz Amir menjelaskan kekerasan seksual terbagi 3 macam:³⁴

1. ما دون الوقاع من أفعال (penjamahan yang tidak sampai terjadi persetubuhan). Perbuatan ini termasuk maksiat yang berakibat adanya sanksi *ta'zir*. Oleh sebab itu, menjamah atau menempelkan alat vital pada selain vagina misalnya perut atau semacamnya, merangkul atau mencium dapat dikenakan sanksi *ta'zir*.
2. الفعل الفاضح (perbuatan tidak senonoh). Perbuatan ini dapat menyebabkan rasa

³⁰ Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2017), 29.

³¹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 3 (Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional : Balai Pustaka, 2001).

³² Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Indonesia*, 893.

³³ Sri Suhandjati Sukri, *Islam menentang kekerasan terhadap istri* (Yogyakarta: Gama Media, 2004), 8.

³⁴ Abd al-'Aziz 'Amir, *Al-Ta'zir Fi al-Syari'ah al-Islamiyah* (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1976), 188-91.

malu bagi orang lain dan termasuk maksiat yang dikenakan sanksi *ta'zir* bagi siapapun yang melakukannya seperti mempertontonkan aurat (misal alat kemaluan) kepada orang lain.

3. افساد الأخلاق (merusak akhlak dan moral). Perbuatan semacam ini juga dapat berakibat adanya sanksi *ta'zir*. Contoh seorang pria mengajak pergi anak perempuan yang belum dewasa ke suatu tempat tanpa tujuan yang jelas atau seorang wanita memasukkan pria lain ke rumahnya tanpa adanya tujuan yang jelas.

Beliau juga menuturkan bahwa panggilan tidak senonoh yang dapat mencederai kehormatan, dan mencemarkan nama baik seperti pelacur, anak pelacur dan lain sebagainya juga berakibat adanya sanksi *ta'zir*.³⁵

Demikian pula, syariat Islam sangat memperhatikan etika moral dan etika umum untuk mewujudkan ketentraman dan terhindar dari segala perbuatan dosa yang menyimpang. Sebab itu, syariat Islam tegas memberikan sanksi *ta'zir* terhadap segala perbuatan menyimpang yang bertentangan dengan etika moral dan etika umum yang dapat menyebabkan dampak buruk di Tengah Masyarakat.³⁶

Wahbah al-Zuhaili juga menjelaskan pria yang menjamah wanita lain (*ajnabiyyah*) di selain vagina semisal menempelkan di paha (*tafkhidz*) atau di perut (*tabthin*), para ulama sepakat orang tersebut dikenakan sanksi *ta'zir* dibawah kadar sanksi *had* zina. Sebab dia telah melakukan suatu kemungkaran yang hukumannya tidak ditentukan dalam syariat Islam dengan pasti.³⁷ Beliau pun menegaskan menjamah wanita lain (*ajnabiyyah*) di selain vagina dikenakan hukuman *ta'zir* dan tuduhan selain zina yang berupa perkataan jorok, cacian, dan segala yang dapat menyakiti orang lain dapat berakibat adanya sanksi *ta'zir*.³⁸ Dan kekerasan seksual yang paling biadab adalah pemerkosaan.

Sedangkan sanksi *ta'zir* yang diberlakukan bagi pelaku kekerasan seksual, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa tidak ada batasan minimal sanksi *ta'zir*. Dan para ulama berselisih pendapat mengenai batasan maksimal sanksi *ta'zir*. Menurut Abu Hanifah, Muhammad -salah seorang murid tersohornya-, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat batas maksimal *ta'zir* tidak boleh melebihi batas minimal hukuman *hudud*. Sementara menurut ulama Malikiyyah, seorang pemimpin negara dapat menjatuhkan sanksi *ta'zir* sesuai ijtihadnya, bahkan dapat melampaui batas maksimal hukuman *hudud*³⁹ dan menyatakan bahwa sanksi *ta'zir* itu menjadi hak mutlak seorang pemimpin negara. Tidak ada seorang pun yang

³⁵ Abd al-'Aziz, *al-Ta'zir*, 207-9.

³⁶ Abd al-'Aziz *al-Ta'zir*, 281.

³⁷ Wahbah Zuhaili, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islamiy Wa al-Qadaya al-Mu'ashirah*, Juz V (Damaskus: Dar al-Fikr, 2013), 787.

³⁸ Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, 185.

³⁹ Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, 193-4.

memiliki hak menjatuhkan *ta'zir* kecuali tiga orang; bapak yang menjatuhkan sanksi untuk tujuan Pendidikan anaknya, seorang tuan yang men-*ta'zir* budaknya, dan suami yang men-*ta'zir* istrinya.⁴⁰

Hal senada, sudah diungkapkan oleh al-Nawawi seraya berpendapat:

من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة عزز على حسب ما يراه السلطان

*"Barang siapa melakukan kemaksiatan yang tidak memiliki sanksi had dan kafarat, maka dikenakan sanksi ta'zir yang bentuk dan kadarnya menjadi hak prerogatif pemimpin negara."*⁴¹

Al-Syarwani juga mencatatkan:

و يجتهد الامام في جنسه و قدره كما تقرر لأنه غير مقدر شرعا فوكل الى رأيه و اجتهاده اختلافه باختلاف مراتب المعاصي

*"Seorang pemimpin negara berijtihad tentang jenis dan ukuran sanksi ta'zir yang akan diberlakukan. Karena ketentuan sanksi ta'zir tidak ditetapkan oleh syara' dan diserahkan kepada keputusan pemimpin. Sehingga dapat berbeda dalam penentuan jenis dan kadar sanksi ta'zir-nya sesuai perbedaan kapabilitas pelaku dan kuantitas maksiat yang dilakukan."*⁴²

Diantara sekian banyak klasifikasi dan macam kekerasan, memiliki dampak luar biasa bagi korban terutama kekerasan seksual (*al-'anfu al-jinsiy*). Kekerasan seksual menyisakan dampak yang mendalam setidaknya menyebabkan trauma akut atau bahkan bunuh diri. Adapun dampak yang diakibatkan terbagi menjadi tiga, yaitu pertama, dampak kesehatan seperti sakit kepala, cedera pada organ tubuh, gangguan saluran pencernaan, dan lainnya. Kedua, dampak psikis seperti depresi, sulit tidur, mogok makan, dan lain sebagainya yang bisa membahayakan kepada jiwa korban dan ketiga, dampak social seperti minder dan menjauh dari bergaul dengan sesama, mengasingkan diri, dan tidak mau beraktifitas apapun.⁴³

KEBERPIHAKAN FIQH PADA KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI PESANTREN

Sumber permasalahan kekerasan di pesantren tidak jauh berbeda dengan sumber kekerasan yang terjadi di tempat lain. Pertama karena relasi kuasa yang timpang antara korban dan pelaku. Pelaku, bisa dilakukan oleh teman sebaya, kakak Tingkat, pengurus bahkan guru atau *asatidz* yang lebih kuat secara fisik, jabatan atau sosial ekonomi.

⁴⁰ Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, 199.

⁴¹ Abu Zakaria Muhyiddin Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhaddzab*, Juz XX (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun), 121.

⁴² Abd Al-Hamid Asy Syarwani, *Hawasyi Asy-Syarwani Wa Ibn Qasim al-Abadi*, Juz XI (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 1996), 539.

⁴³ Hikmah Bafaqih and U. Laila Sa'adah, "Pesantren Ramah Santri, Respons Mencegah Kekerasan Di Pesantren," *Jurnal LeECOM* 4, no. 2 (January 2023).

Pesantren selalu mengajarkan sekecil apapun kesalahan harus dihukum sesuai kadar kesalahan. Misalnya, telat mengikuti kegiatan, dihukum dengan membaca al-Quran, memakai barang teman tanpa izin atau *ghasab*, dihukum dengan membersihkan kamar mandi, melanggar aturan syariat seperti pacaran, dihukum *skors* beberapa waktu sebagai efek jera. Menghukum seseorang tanpa tebang pilih adalah hal biasa di pesantren. Sehingga tidak ada perlindungan khusus bagi pelaku kesalahan, lebih-lebih pada pelaku kekerasan seksual. Rasulullah juga menganjurkan bahwa ia tidak melindungi anak dan keturunannya jika melakukan kesalahan.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ فُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِنَّمَا اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَفُطِعَتْ يَدَاهَا

"Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami [Laits]. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Rumh] telah mengabarkan kepada kami [Al Laits] dari [Ibnu Syihab] dari ['Urwah] dari ['Aisyah], bahwa orang-orang Quraisy merasa kebingungan dengan masalah seorang wanita Makhzumiyah yang ketahuan mencuri, lalu mereka berkata, "Siapakah yang kiranya berani membicarakan hal ini kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" Maka mereka mengusulkan, "Tidak ada yang berani melakukan hal ini kecuali Usamah, seorang yang dicintai oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Sesaat kemudian, Usamah mengadukan hal itu kepada beliau, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apakah kamu hendak memberi Syafa'at (keringanan) dalam hukum dari hukum-hukum Allah?" Kemudian beliau berdiri dan berkhutbah, sabdanya: "Wahai sekalian manusia, hanya saja yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah, ketika orang-orang terpandang mereka mencuri, mereka membiarkannya (tidak menghukum), sementara jika orang-orang yang rendah dari mereka mencuri mereka menegakkan hukuman had. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, sungguh aku sendiri yang akan memotong tangannya." Dan dalam hadits Ibnu Rumh disebutkan, "Hanyasanya yang menyebabkan kebinasaan orang-orang sebelum kalian."⁴⁴

Hukum tetap harus ditegakkan kepada pelaku kejahatan. Apabila terjadi kekerasan seksual di oknum pesantren, tentu siapapun pelakunya harus tetap ditindak sesuai konstitusi yang berlaku. Tidak boleh menyangkut pautkan pihak-pihak lain yang tidak ikut serta akan kejahatan tersebut. Sebut saja; tidak boleh menyeret-nyeret nama baik pesantren, orang tua dan pihak keluarga. Terkadang, keluarga oknum pesantren yang terlibat pada permasalahan kekerasan menutup

⁴⁴ Ismail Muhammad bin, *Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2017).

komunikasi membahas terkait fenomena yang telah terjadi. Mengapa? Karena tidak ingin mendapatkan dan merasakan sanksi sosial akibat ulah salah satu oknum. Para beliau yang tidak terlibat dan merasakan sanksi, sangat mendukung terhadap hukum yang berada di Indonesia, sangat mendukung untuk memberikan sanksi hukuman kepada pelaku. Namun, tidak ingin Pesantren yang didirikan bertahun-tahun oleh sesepuh-sesepuhnya, didirikan dengan tirakat dan perjuangan tercoreng hanya gara-gara oknum. Karena didalam Fiqh selain pelaku kejahatan, tidak dikenai sanksi fisik, hukum ataupun sosial. Dalam kaidah Fiqh tertulis:

إذا اجتمع المباشر و المتسبب يضاف الحكم الى المباشر⁴⁵

"Apabila berkumpul antara mubasyir (pelaku langsung) dan mutasabbib (fasilitator suatu kejadian). Maka hukuman/konsekuensi disandarkan kepada mubasyir."

Dalam konteks kekerasan seksual di Pesantren, Pesantren terkesan sebagai *mutasabbib* atau dijadikan sebagai fasilitas oleh pelaku untuk melakukan tindak penyimpangan, namun pesantren bukanlah benda hidup yang bisa melakukan komunikasi dan negoisasi, sehingga pesantren tidak bisa disangkut-pautkan dengan kejadian tindak kekerasan seksual yang dapat mencemarkan marwah pesantren dan yang harus bertanggung jawab tetap *mubasyir* (pelaku langsung) sebagai aktor tindak kekerasan seksual untuk di adili sesuai konstitusi yang berlaku.

Adapun dalam etika hukum menyeret nama lembaga demi kepentingan tentu tidak diperbolehkan. Undang-undang mengatur tentang pencemaran nama baik adalah Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),⁴⁶ "Pencemaran nama baik adalah perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan sengaja dan bertujuan agar hal tersebut diketahui umum. Unsur-unsur pencemaran nama baik adalah: Dengan sengaja, Menyerang kehormatan atau nama baik, Menuduh melakukan suatu perbuatan, Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum."

PERAN MORAL KESANTRIAN DALAM PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI PESANTREN

Moral merupakan ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap dan kewajiban.⁴⁷ Santri dapat dipahami sebagai kumpulan individu yang terdidik (khususnya dalam ilmu keagamaan) yang berorientasi pada aksi sosial dan kemasyarakatan.⁴⁸ Sedangkan Moral kesantrian ialah rangkaian sikap

⁴⁵ Ibrahim Muhammad Mahmud, *Al-Madkhal Ila al-Qowaid al-Fiqhiyyah al-Kulliyah* (Oman: Dar 'Ammar, 1998), 154.

⁴⁶ Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021).

⁴⁷ Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*; Daniel Haryono, *Kamus besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix Jakarta, 2007).

⁴⁸ Sastra Juanda, Stevany Afrizal, and Hardiyanti Hardiyanti, "Pendidikan Moral Melalui Tradisi

santri berdasarkan kebiasaan ajaran yang dipelajari di pesantren. Sehingga moral kesiantrian ini di percayai sebagai langkah mujarab dalam bersikap dan menentukan langkah. Setiap orang berpotensi menjadi pelaku dan menjadi korban sehingga penulis sebagai santri mencoba memaparkan sekilas pola dan gagasan terkait pencegahan, perlindungan dan penanganan terhadap kekerasan seksual pada setiap individu. Berikut Langkah strategis yang sesuai dengan ajaran syariat islam:

a. Langkah-Langkah Pencegahan Setiap Individu:

Pertama, mengurangi pergaulan lawan jenis. Hal ini penting dilakukan sebagai langkah pencegahan. Hal tersebut ditujukan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak di inginkan. Searah dengan meminimalisir hal tersebut juga perlu menghindari komunikasi berdua tanpa mahrom. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ رواه الترميذي⁴⁹

"Sungguh, tidaklah seorang lelaki berduaan dengan seorang wanita kecuali ketiganya adalah setan"

Kedua, mempelajari keilmuan secara tuntas. Setiap individu perlu mempelajari ilmu tentang perlindungan dan konstitusi baik diranah hukum positif ataupun hukum islam. Terlebih untuk para santri sangat perlu menguasai ilmu fiqh, agar bisa mengambil tindakan, menelaah serta membantah argument dari kejahatan yang berkedok dalil agama.

Ketiga, membangun sikap berani dan tegas. Menanamkan sifat keberanian dan ketegasan terhadap santri juga bisa menjadi indikator tercegah dari kekerasan seksual di pesantren. Sebab tindakan kekerasan juga bermacam-macam. Jika dirasa akan mendapatkan Tindakan non verbal dari pelaku maka perlu memberi peringatan dan jika tindakannya melebihi batas maka perlu melaporkan pada pihak yang berwenang.

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ⁵⁰

"Siapa diantara kamu yang melihat sesuatu kemungkaran maka hendaklah ia mencegahnya dengan tangannya (kekuasaannya), bila tidak memiliki kemampuan maka cegahlah ia dengan lisannya (tulisan), bila tidak mampu juga maka hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan hatinya (mengingkari perbuatan tercela itu dengan hatinya)". (HR. Muslim).

Keempat, berlatih dan mempelajari seni bela diri (jika perlu). Dengan berlatih seni bela diri seseorang bisa mengembangkan kekuatan fisik dan kardiovaskular yang baik. Bermanfaat untuk kemampuan fisik seseorang, seperti ketangkasan,

Kesiantrian Di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Fathaniyah Kota Serang," *Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika* 5, no. 2 (November 30, 2019): 81.

⁴⁹ Hamud al-Salim, *Khuthuwat Al-Syaithan* (Tanpa Tempat: Dar al-Qasim, 2010), 24.

⁵⁰ Muhammad bin Abdullah, *Al-Jawahir al-Lu'lu'iyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2020), 341.

kekuatan, kecepatan, dan fleksibilitas. Sehingga dengan memiliki kemampuan tersebut seseorang memiliki benteng untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual.

b. Langkah-Langkah Rehabilitasi Bagi Korban Pelecahan:

Pertama, mendekatkan diri dengan teman yang baik. Memilih teman yang baik salah satu regulasi untuk menyembuhkan sikap trauma. Dengan berteman pada orang yang baik bisa membantu korban mengalihkan perhatian, memberi motivasi, berbagi, dan menebarkan sikap positif

Kedua, menjaga privasi atau tidak perlu berbicara kepada banyak orang. Maksud dari sikap ini ialah, cukup menceritakan kepada orang-orang yang dipercayai. Mengutip cerita Sayyidah Maryam yang diberi fitrah hamil tanpa suami, bahwa malaikat Jibril menganjurkan agar cukup bercerita kepada orang yang dipercayai saja karena tidak semua orang mempercayai dan simpati.

Kendati demikian banyak orang memilih mencari kepuasan dengan *speak up* (angkat bicara) di media social bukan mengutarakan kasus pada pihak berwajib dengan harapan memberikan efek jera kepada pelaku. Terkadang hal seperti ini menjadi sikap jungkir terbalik; yang seharusnya tetap menjadi korban, malah sebaliknyaaa menjadi korban sekaligus pelaku.

Mengapa kekerasan seksual didalam fiqh, sanksinya dan bentuk *had* nya diserahkan kepada pihak yang berwajib bukan kepada korban maupun keluarga? Salah satunya ialah agar tidak terjadi ketimpangan penilaian dalam pranata social dan menjaga Marwah keluarga.

Meskipun pada kaidah keilmuan lain terdapat kebijakan *Bluescope*⁵¹, agama tidak menyarankan jika didalamnya terdapat nilai balas dendam atas nafsu dan amarah. Namun, terdapat pandangan lain yang tidak melarang usaha *speak up*, jika laporan yang dilaporkan pada pihak berwajib tidak mendapatkan respons dan keadilan. Sama dengan hukum demonstrasi, seseorang yang menuntut haknya dikarenakan tidak mendapatkan keadilan asalkan dilakukan dengan tidak anarkis dan melindungi kemaslahatan bersama.

الْحُقُوقُ السِّيَاسِيَّةُ - الْمَادَّةُ الْخَامِسَةُ أ - حُرِّيَّةُ الرَّأْيِ وَالتَّعْبِيرِ عَنْهُ بِالْوَسَائِلِ الْمَشْرُوعَةِ مَصُونَةٌ وَلِكُلِّ إِنْسَانٍ حَقٌّ مُمَارَسَتِهَا فِي حُدُودِ مَبَادِئِ الشَّرِيعَةِ وَقِيَمِ الْأَخْلَاقِ ب - لِكُلِّ إِنْسَانٍ الْحَقُّ فِي الدَّعْوَةِ بِالْحُكْمَةِ إِلَى الْخَيْرِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَهُ أَنْ يَشْتَرِكَ مَعَ غَيْرِهِ مِنَ الْأَفْرَادِ وَالْجَمَاعَاتِ فِي مُمَارَسَةِ هَذَا الْحَقِّ وَالِدِّفَاعِ عَنْهُ لِصَالِحِ الْمُجْتَمَعِ وَخَيْرِهِ⁵²

"Hak politik, Pasal Lima: Kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan cara yang sah dilindungi, dan setiap orang mempunyai hak untuk melaksanakannya dalam batas-batas prinsip-prinsip Syariah dan nilai-nilai moral. Setiap manusia berhak

⁵¹ Bluescope ialah komitmen untuk mendorong budaya angkat bicara saat terjadi sesuatu yang tidak benar dan melindungi mereka yang angkat bicara.

⁵² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), 548.

menyerukan kebaikan dengan hikmah, memerintah kebaikan dan melarang kemungkaran, serta berhak ikut serta bersama individu dan kelompok lain dalam melaksanakan hak tersebut dan membelanya demi kemaslahatan dan kebaikan masyarakat."

Ketiga, Sholat dan Dzikir. Melakukan sholat dan dzikir merupakan media untuk beristirahat dan menghibur diri pasca menghadapi berbagai macam problematika kehidupan. Anjuran ini pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika melakukan suatu perjalanan dan beristirahat sejenak untuk menghilangkan penat. Sebagaimana tertulis dalam sebuah hadits:

عن عبد الله بن محمد ابن الحنفية، قال انطلقت أنا وأبي، إلى صهر لنا من الأنصار نعوذ فحضرت الصلاة فقال لبعض أهله يا جارية انتوني بوضوء لعلي أصلي فأستريح – قال – فأكرنا ذلك عليه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "قم يا بلال أقم فارحنا بالصلاة"⁵³

"Diriwayatkan dari Abdullah ibn Muhammad ibn Hanafiyah seraya berkata aku pergi bersama ayahku menjenguk mertuaku dari kalangan Anshar. Lalu tiba waktu salat, lantas dia berkata: wahai gadisku, berikan aku air wudhu, biar aku bisa salat dan beristirahat. Kamipun ingkar akan hal itu, lalu dia berkata: aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: "berdirilah wahai bilal, kumandangkan iqamah, istirahatkan kami dengan salat."

Keempat, Mendekatkan diri dengan orang sholih atau sholihah. Selain bersama teman yang baik, seseorang yang sedang rehabilitasi juga perlu mendekatkan diri kepada orang yang shalih atau shalihah. Pada masa transisi ini diutamakan sesama jenis agar tidak menumbuhkan trauma baru.

حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوِّءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ وَكَبِيرِ الْحَدَّادِ لَا يَغْنَمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِلَّا تَشْتَرِيهِ أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ وَكَبِيرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ ثَوْبَكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً⁵⁴

"Telah menceritakan kepada kami [Abu Burdah bin 'Abdullah] berkata; Aku mendengar [Abu Burdah bin Abu Musa] dari [bapaknya radliallahu 'anhu] berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perumpamaan orang yang bergaul dengan orang shalih dan orang yang bergaul dengan orang buruk seperti penjual minyak wangi dan tukang tempa besi, Pasti kau dapatkan dari pedagang minyak wangi apakah kamu membeli minyak wanginya atau sekedar mendapatkan bau wewangiannya, sedangkan dari tukang tempa besi akan membakar badanmu atau kainmu atau kamu akan mendapatkan bau yang tidak sedap".

Kelima, memperbanyak Aktifitas. Kebahagiaan dunia itu merupakan suatu kemenangan yang didambakan. Seseorang tidak dianjurkan sedih berkepanjangan dalam menghadapi masalah dikarenakan hal tersebut kurang menguntungkan bagi perkembangan manusia. Untuk mencapai hal tersebut tidak dengan berdiam diri, perlu ada peningkatan kegiatan atau peningkatan kesibukan untuk memperbaiki

⁵³ Abu Daud, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2021), 780.

⁵⁴ Muhammad bin, *Shahih Al-Bukhari*, 379.

kualitas hidup.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan pekerjaan yang baik, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk."⁵⁵ (QS. Al-Bayyinah, 98:7)

c. Langkah-Langkah Rehabilitasi Bagi Pelaku Pelecahan:

Pertama, Menjalani hukuman. Pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, merupakan suatu kewajiban dalam menjalani hukuman.⁵⁶ Selain efek jera pembebanan ini dilakukan agar dapat mengubah pandangan hidup pelaku, sebagai perwujudan keadilan, sebagai pengendalian sosial, dan perlindungan dari hukum rimba.

Kedua, Bertaubat. Taubat bisa menghapuskan sanksi hukum baik jarimah yang dilakukan oleh si pelaku. Dalam kasus kekerasan seksual tentu berhubungan dengan hak Allah/hak masyarakat atau hak Adami/perorangan. Indikator tobat itu bisa menghapuskan hukuman adalah manakala si pelaku menunjukkan adanya penyesalan terhadap perbuatan jarimah yang telah dilakukan, menjauhkan diri darinya dan adanya niat dan rencana yang kuat untuk tidak kembali melakukannya.

كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ⁵⁷

"Semua bani Adam pernah berbuat kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang segera bertaubat." (HR. Ibnu Majah).

Ketiga, Berpuasa. Puasa bisa menjadi satu langkah rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual. Menfaat puasa ini sebagaimana disampaikan Imam Ghazali pernah dalam kitab Ihyâ' 'Ulûmiddîn:

السَّعَادَةُ كُلُّهَا فِي أَنْ يَمْلِكَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ وَالشَّقَاوَةُ فِي أَنْ تَمْلِكَهُ نَفْسُهُ

"Kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya. Kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai nafsunya."

Puasa mengajarkan cara mengontrol hawa nafsu. Memberi batasan kepada diri serupa dengan melatih jiwa kita agar tidak selalu mengikuti apa yang kita inginkan. Imam Izzuddin bin Abdissalam tegaskan dalam kitabnya, Maqashidus Shaum:

الصَّوْمُ قَهْرٌ لِلشَّيْطَانِ. فَإِنَّ وَسِيلَتَهُ إِلَى الْإِضْلَالِ وَالْإِغْوَاءِ: الشَّهَوَاتُ، وَإِنَّمَا تَقْوَى الشَّهَوَاتِ بِالْأَكْلِ وَالشَّرْبِ. وَالصَّوْمُ يُضَيِّقُ مَجَارِيَ الدَّمِ، فَتَضَيِّقُ مَجَارِيَ الشَّيْطَانِ، فَيُفْهَرُ بِذَلِكَ

"Puasa adalah penaklukan (qahr) terhadap setan. Karena, jalan bagi setan untuk menyesatkan dan menggoda adalah hawa nafsu, dan hawa nafsu dikuatkan dengan makan dan minum. Puasa mempersempit aliran darah, sehingga jalan-jalan

⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an & Maknanya* (Tangerang: Lentera Hati Group, 2010).

⁵⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Bulan Bintang, 2005), 119.

⁵⁷ H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Raja Grafindo Persada, 1996), 228.

masuknya setan dalam tubuh kita pun menyempit. Dengan demikian, setan pun bisa dikalahkan."

Keempat, Memperdalam ilmu yang dangkal. Beragama haruslah dengan ilmu bukan dengan hawa nafsu belaka. Agar praktik berkehidupan dilakukan dengan benar bukan dengan dugaan rasionalitas.

Pelaku kekerasan seksual di oknum pesantren biasanya dilakukan oleh sosok yang memiliki peran kekuasaan penting dan lebih berilmu dari pada sosok korban. Setelah pelaku melakukan runtutan diatas perlunya meningkatkan belajar dan bertaklid. Karena seseorang yang berilmu pun jika belum pada peringkat mujtahid dianjurkan mengikatkan diri kepada *madzhab al-Mujtahidin*. Dengan bertaklid seseorang yang berilmu tidak tersesat karena memperturukkan hawa nafsunya dalam menafsirkan dua sumber hukum utama dalam ajaran Islam, yakni al-Quran dan al-Hadits.

ومن لم يقلد واحدا منهم وقال أنا أعلم بالسنة مدعيًا فهم الأحكام منهما فلا يسلم له بل هو مخطئ ضل مضل سيما في هذا الزمان الذي عم فيه الفسق وكثرت الدعوى الباطلة لأنه استظهر على أئمة الدين وهو دونهم في العلم والعدالة والإطلاع⁵⁸

"Barang siapa yang enggan bertaklid (mengikuti) kepada salah satu dari mereka (para imam madzhab yang empat) dan mengatakan, "saya beramal berdasarkan al-Kitab (Al-Quran) dan al-Sunnah", ia mengaku mampu memahami hukum langsung dari keduanya, maka pendapatnya itu tidak bisa diterima. Sebaliknya, ia bersalah, sesat, dan menyesatkan. Lebih-lebih pada zaman ini yang dosa telah merata dikerjakan, banyak pula pengakuan (klaim) yang batil, dan karena ia merasa lebih hebat daripada para imam madzhab itu dalam urusan agama, padahal dalam ilmu, keadilan, maupun penelaahan ia masih terpaut jauh di bawah mereka."

Kelima, Tabayyun kepada orang Alim. Tabayyun merupakan Langkah memperingati diri sendiri, agar tidak melakukan Tindakan yang mengandung dosa dan merugikan orang lain. Tabayyun juga proses meneliti dalam menguji kebenaran. Hal ini merupakan turunan dari point sebelumnya agar melangkah dalam meluaskan ilmu didampingi oleh guru atau kiai yang kompeten dan shaleh.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ , إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

"Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya." (QS al-Isrâ' [17]: 36).

Keenam, Meminta Maaf kepada Korban dan Keluarganya. Seyogyanya tindak pidana seperti pencurian, perzinaan, tuduhan berbuat zina, pemberontakan, tidak diketemukan maaf sebagai unsur yang mengecualikan hukuman.⁵⁹ Namun dengan pelaku melapangkan maaf berarti ia juga mengakui kesalahannya dan siap

⁵⁸ Syaikh Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwir Al-Qulub Fi Mu'amalati 'allam al-Ghuyub* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), 75.

⁵⁹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Cetakan I. (Yogyakarta: Teras, 2009), 70.

menjalani hukuman.

Perihal meminta maaf, seseorang harus memiliki hati yang luas untuk mengakui kesalahannya kepada orang lain. Sehingga meminta maaf terdapat pada struktur terakhir agar dilakukan dengan keadaan hati yang bersih tanpa unsur terpaksa. Sejatinya esensi bertaubat tidak hanya kepada Allah SWT saja, melainkan juga pada pihak yang telah di dzolimi.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa kekerasan seksual di pesantren harus ditangani secara komprehensif melalui pendekatan fiqh dan moral kesiantrian. Dalam fiqh, kekerasan seksual dikategorikan sebagai *jarimah*, dengan hukuman yang ditentukan berdasarkan intensitas kasus, meliputi *hudud*, *qishash*, dan *ta'zir*. Pendekatan ini memastikan pelaku dihukum sesuai aturan tanpa melibatkan pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti pesantren atau keluarga, yang dapat mencoreng nama baik institusi. Selain itu, rehabilitasi menjadi aspek penting yang mencakup perlindungan individu, pemulihan korban, dan penanganan pelaku.

Moral kesiantrian berperan strategis dalam membangun karakter yang beradab melalui ajaran agama, menciptakan kesadaran kolektif untuk mencegah kekerasan seksual, dan memupuk nilai kasih sayang serta tanggung jawab sosial. Pesantren diharapkan menjadi benteng moral yang tidak hanya mengurangi angka kekerasan tetapi juga memastikan lingkungan yang aman dan mendukung pembelajaran. Integrasi nilai-nilai fiqh dan moral kesiantrian menjadi langkah efektif dalam menciptakan solusi berbasis keadilan, edukasi, dan spiritualitas untuk memberantas kekerasan seksual di pesantren.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Muhammad bin. *Al-Jawahir al-Lu'lu'iyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2020.
- Abdullah, Shaleh bin. *Raf'u al-Haraj Fi al-Syariah al-Islamiyyah*. Makkah: Marka zal-Bahtsi al-'Ilmi, 1982.
- Al-Muwaiziri, Duwaim Falah. *'Uqubatu Ta'Nifi Al-Mar'ah Fi Syariah al-Islamiyyah Wa al-Qonun al-Quwaiti*. Mesir: Majallah al-Dirosah Al-Arobiyah Kuliyah Dar al-Ulum, tanpa tahun.
- Al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin. *Al-Majmu' Syarh al-Muhaddzab*. Juz XX. Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun.
- 'Amir, Abd al-'Aziz. *Al-Ta'zir Fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1976.
- Asy Syarwani, Abd Al-Hamid. *Hawasyi Asy-Syarwani Wa Ibn Qasim al-Abadi*. Juz XI. Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 1996.
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five*

- Approache*. SAGE Publications, 2007.
- Daud, Abu. *Sunan Abi Daud*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2021.
- Djazuli, H. A. *Fiqh jinayah: upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Flick, Uwe. *An Introduction to Qualitative Research*. New York: SAGE, 2018.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Bulan Bintang, 2005.
- Haryono, Daniel. *Kamus besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix Jakarta, 2007.
- Kurdi, Syaikh Muhammad Amin al-. *Tanwir Al-Qulub Fi Mu'amalati 'allam al-Ghuyub*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.
- Mahmud, Ibrohim Muhammad. *Al-Madkhal Ila al-Qowaid al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*. Oman: Dar 'Ammar, 1998.
- Moeljatno. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remadja Karya, 1989.
- Muhammad bin, Ismail. *Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2017.
- Munajat, Makhrus. *Hukum pidana Islam di Indonesia*. Cetakan I. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Penyusun, Tim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. 3. Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional: Balai Pustaka, 2001.
- RI, Kemenag. *Al-Qur'an Kemenag*. Jakarta, 2023.
- Salim, Hamud al-. *Khuthuwat Al-Syaithan*. Tanpa Tempat: Dar al-Qasim, 2010.
- Setiawan, Rino Wahyu Budi. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kekerasan Dalam Berpacaran Di SMA 1 Muhamaddiyah Purwokerto." Skripsi, Universitas Muhamaddiyah Purwokerto, 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Al-Qur'an & Maknanya*. Tangerang: Lentera Hati Group, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sukri, Sri Suhandjati. *Islam menentang kekerasan terhadap istri*. Yogyakarta: Gama Media, 2004.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Jarimah Fii Syariat al-Islam*. Kairo: Dar al-Fikr, 1998.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- — —. *Mausu'ah al-Fiqh al-Islamiy Wa al-Qadaya al-Mu'ashirah*. Juz V. Damaskus: Dar al-Fikr, 2013.
- — —. *Ushul Al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2017.

JURNAL/THESIS/WEBSITE

- "4 Santri Di Magelang Jadi Korban Kekerasan Seksual, Salah Satu Korban Disodomi." Accessed November 21, 2024. <https://regional.kompas.com/read/2024/08/12/144321578/4-santri-di-magelang-jadi-korban-kekerasan-seksual-salah-satu-korban>.
- Bafaqih, Hikmah, and U. Laila Sa'adah. "Pesantren Ramah Santri, Respons Mencegah Kekerasan Di Pesantren." *Jurnal LeECOM* 4, no. 2 (January 2023).
- Juanda, Sastra, Stevany Afrizal, and Hardiyanti Hardiyanti. "Pendidikan Moral Melalui Tradisi Kesantrian Di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Fathaniyah

- Kota Serang." *Hermeneutika : Jurnal Hermeneutika* 5, no. 2 (November 30, 2019).
 Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
 "Siaran Pers." Accessed November 21, 2024.
<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/tentang-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-13-santriwati-dan-pidana-mati-bagi-pelaku>.
 "Menyoal Kasus Dugaan Kekerasan Seksual 43 Santri Di Agam, 2 Guru Ditangkap, Korban Alami Trauma Dan Stigma." Accessed November 21, 2024.
<https://regional.kompas.com/read/2024/08/03/065600778/menyoal-kasus-dugaan-kekerasan-seksual-43-santri-di-agam-2-guru-ditangkap>.
 Natsir, Ahmad, and Khabibur Rohman. "Kekerasan Di Pondok Pesantren: Aktor, Motif, Dan Sebaran Geografis." *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan* 24, no. 01 (June 4, 2024): 1-18.
 "Pengasuh Ponpes Di Magelang Terdakwa Kekerasan Seks Terancam 12 Tahun Bui." Accessed November 21, 2024. <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7633172/pengasuh-ponpes-di-magelang-terdakwa-kekerasan-seks-terancam-12-tahun-bui>.
 RI, Kemenpppa. "SIMFONI-PPA." Accessed November 20, 2024.
<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.